

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI
(Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk)**

***ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CRIMINAL
MEASURES GRATIFICATION
(Study of Decision Number 18 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Tjk)***

¹Erniyati, ²D. Novrian Syahputra dan ³Riko Herdiansah

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tulang Bawang

³Program Studi Peternakan Universitas Tulang Bawang

Jl. Gajah Mada. No. 34 Kota Baru, Bandar Lampung 35121

Corresponding e-mail: erniyati@utb.ac.id, whatsapp: +6285269359630

Abstrak

Fenomena sosial saat ini masih terjadi kasus-kasus tindak pidana gratifikasi sehingga perlu dioptimalisasikan penegakan hukum dalam lingkup bidang tersebut. Salah satunya tindak pidana gratifikasi pembuatan dokumen jual beli pertanahan dalam Perkara Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana gratifikasi. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi. Bagaimana status hukum barang bukti terhadap tindak pidana gratifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana gratifikasi pada Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk meliputi: faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik*, kurangnya pengawasan penggunaan dana, adanya celah melakukan *mark up* terhadap segala biaya proyek, kurangnya akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran, kurangnya kontrol masyarakat, stuktur pemerintahan yang dipengaruhi nepotisme. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Status hukum barang bukti terhadap tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk yakni sesuai dengan putusan pengadilan bahwa barang bukti berupa dokumen alat bukti surat dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti Uang Tunai Rp. 25.000.000,- dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Gratifikasi

Abstract

Social phenomenon is still going on cases of criminal gratification that need to be optimized law enforcement in the field of the field. One of them is gratification crime of making land sale and purchase documents in Case Number: 18 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Tjk. The results of the study and discussion show that the factors causing the perpetrators of gratification crime on Decision Case Number 18 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Tjk include: intrinsic and extrinsic factors, lack of supervision of the use of funds, the gap to mark up all costs projects, lack of accountability and transparency of budget usage, lack of community control,

nepotism-influenced governance structures. Criminal liability of perpetrators of gratification crime based on Case Decision Number 18 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Tjk implemented by punishment against Defendant. The judges shall impose a 1 (one) year imprisonment and a fine of Rp 50,000,000.00 (five million rupiahs) on the condition that the unpaid penalty may be replaced by a one-month imprisonment. Legal status of evidence against gratification crime pursuant to Decision Case Number 18 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Tjk that is in accordance with the court decision that the evidence in the form of document of evidence proof letter remain attached in file case, to the Defendant while goods butki Cash Rp. 25.000.000, - shall be returned to the eligible as stated in Court Decision.

Keywords: *Criminal Responsibility, Crime, Gratification*

A. Pendahuluan

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang. Sebagai contoh adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pada era sekarang ini masih banyak ditemui kasus-kasus tindak pidana gratifikasi sehingga perlu dioptimalisasikan penegakan hukum dalam lingkup bidang tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah tindak pidana gratifikasi dalam Perkara Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi.

Tindak Pidana korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UUPTPK) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Adrian Sutendi tindak pidana korupsi dalam situasi negara yang mengalami krisis ekonomi berindikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan eksekusi dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.¹

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau

¹ Adrian Sutendi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 189

modus operandi sehingga merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.

Korupsi di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Baik dari kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana apabila tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang

dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menurut Roeslan Saleh: “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya” seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²

Berdasarkan sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Fakta sosial sebagai problem yang terjadi bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk tentang perkara tindak pidana gratifikasi bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah

² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2002.hlm. 81

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk bahwa Terdakwa yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berhak memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Terdakwa Rahmansyah Bin Hasbullah dijatuhi vonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Inilah yang menarik keinginan penulis untuk memeriksa dan menganalisis yuridis tentang pentingnya pertimbangan hukum hakim dalam pengenaan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana.

Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam penelitian berjudul "**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk)**".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana gratifikasi pada Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk?
- c. Bagaimana status hukum barang bukti terhadap tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk?

B. Pembahasan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Wirjono Prodjodikuro adalah tindakan atau serangkaian tindakan di mana sanksi pidana ditempatkan. Dengan demikian, menilai dari istilah, hanya sifat dari tindakan itu sendiri termasuk tindak pidana sementara sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari masalah

lain, yaitu tanggung jawab pidana. Ada pemisahan antara tanggung jawab pidana dan tindakan kriminal, yang dikenal sebagai dualisme, yang memisahkan unsur-unsur tindakan dengan unsur-unsur yang melekat pada orang tersebut tentang kejahatan.³

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana membagi tindak pidana menjadi dua ciri, yaitu:

- a. pelanggaran resmi, adalah delik yang dianggap telah diselesaikan oleh perilaku yang dilarang dan dapat dihukum oleh hukuman oleh hukum.
- b. pelanggaran material, adalah delik dianggap telah selesai dengan konsekuensi dilarang dan dihukum dengan hukuman oleh hukum.⁴

2. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh menjelaskan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan terdakwa dihukum, terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu:

- a. terhadap tindakan kriminal;
- b. bisa bertanggung jawab;
- c. disengaja atau tidak, dan

³ Wirjono Prodjodikuro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Benteng Pustaka, Jakarta, 1974, hlm. 11

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

d. tidak ada alasan untuk memaafkan.⁵

3. Pengertian Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Teori hukum pidana menurut Poernomo menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.

4. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor hukum atau peraturan Perundang-Undangan, faktor aparat penegak hukmrnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 47

penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat, faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

5. Faktor Penyebab Kejahatan

Secara teoritis dalam pandangan hukum dan kriminologi bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan (*crime causation*) yang mendorong seseorang melakukan kenakalan atau latar belakang dilakukannya perbuatan itu, dengan perkataan lain perlu diketahui motifasinya. Menurut Gumarso Singgih bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu bergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya. Menurut Gumarso Singgih bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu motivasi *instrinsik* dan *ekstrinsik*. Motivasi instrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak disertai

perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan meliputi faktor *instrinsik* dan *ekstrinsik*. Faktor *instrinsik* meliputi: lingkungan keluarga yang kurang baik dalam membentuk pola hubungan interaksi sosial, faktor usia dan intelegensia, dan Psikologi atau kejiwaan seseorang yang dilihat dari bakat jahat, kepribadian, emosi yang kontroversi, motivasi, dan sebagainya. Faktor *ekstrinsik* meliputi: Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pengetahuan dan kemampuan seseorang menjadi terbatas sehingga mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, faktor lingkungan pergaulan serta faktor Niat dan Kesempatan merupakan faktor tempat dan waktu yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.⁶

6. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut teori Gustav Radbruch teori tujuan hukum yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam

⁶ Gumarso Singgih, *Hukum dan Kriminologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.26

bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

b. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan

teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwa semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.⁷

7. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana gratifikasi pada Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 47

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana gratifikasi pada Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk meliputi: faktor *instrinsik* dari lingkungan keluarga yang kurang baik yakni problema dalam keluarga dan faktor ekonomi. Faktor *instrinsik* timbul karena beberapa sebab yang lahir dari dalam pola psikis dan aktivitas dalam lingkungan yang negatif. Faktor *ekstrinsik* meliputi: tingkat wawasan yang rendah mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, faktor lingkungan pergaulan serta faktor Niat dan Kesempatan untuk melakukan tindak pidana gratifikasi. Faktor lain penyebab terjadinya terjadinya tindak pidana gratifikasi yaitu masih terdapat celah untuk melakukan *mark up* terhadap segala biaya pembuatan dokumen jual beli pertanahan, kurangnya pengawasan terhadap pembuatan dokumen jual beli pertanahan, kurangnya akuntabilitas dan transparansi terhadap pembuatan dokumen jual beli pertanahan, kurangnya kontrol masyarakat, kelemahan pengajaran agama dan etika, budaya gratifikasi.

8. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan

Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

9. Status hukum barang bukti terhadap tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Status hukum barang bukti terhadap tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk yakni sesuai dengan putusan pengadilan bahwa barang bukti berupa dokumen alat bukti surat dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti milik Terdakwa Rahmansyah Bin Hasbullah dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti

Uang Tunai Rp. 25.000.000,- dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ijan Wahyu sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan.

C. Penutup

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana gratifikasi pada Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk meliputi: faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik*, kurangnya pengawasan penggunaan dana, adanya celah melakukan *mark up* terhadap segala biaya proyek, kurangnya akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran, kurangnya kontrol masyarakat, stuktur pemerintahan yang dipengaruhi nepotisme. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Status hukum barang bukti terhadap tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk yakni sesuai dengan putusan pengadilan bahwa barang bukti berupa dokumen alat

bukti surat dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang butki Uang Tunai Rp. 25.000.000,- dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah dalam Akta Jual Beli.

C. Sumber Lainnya

Achmad Baihaqi. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris, An English-Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.

M. Marwan, *Law Dictionary (Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, 2009